

ABSTRAKSI

Judul:  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025

Latar Belakang:  
Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kota Batu wajib melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan tingkat kota. Proses ini dilakukan melalui rapat pleno terbuka yang telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor 31/PL.01.2-BA/3579/2025 tanggal 2 Juli 2025.

Dasar Hukum:  
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020.  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023.  
3. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023.  
4. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Isi Keputusan:  
1. Ditetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) Kota Batu Provinsi Jawa Timur untuk Triwulan II Tahun 2025 sesuai formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB sebagai lampiran keputusan. 2. Data jumlah pemilih tercatat sebanyak 168.606 jiwa , terdiri dari:

- Laki-laki: 83.632
- Perempuan: 84.974
- Tersebar di 3 kecamatan dan 24 desa/kelurahan.

Tanggal Penetapan:  
Ditetapkan di Batu pada tanggal 2 Juli 2025

Penandatanganan:  
Heru Joko Purwanto , Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.